



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 736/PDT.G/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT: Laki-laki, lahir di Badung, 03-04-1974, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tempat tinggal di Kuta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT: perempuan, lahir di Buleleng, 20-02-1978, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tempat tinggal di Kuta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah ... 2

2

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 19 November 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20
November 2012 dengan Reg. No.: 736/PDT.G/2012/PN.DPS., dan
telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dibawah ini;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara
sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12
September 1996 di Kab. Badung dan Penggugat berkedudukan
sebagai Purusa, serta telah pula dicatatkan/didaftarkan
pada Kantor Catatan Sipil Kab. Badung sesuai dengan
Kutipan Akta Perkawinan No.:486/KT/1996 tertanggal 24
Oktober 1996;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama
diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di
Badung pada tanggal 06 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan
Akta Kelahiran No.:002519/B1/IST/2001 tertanggal 19
September 2001, sedangkan anak yang kedua perempuan yang
diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di
Badung pada tanggal 27 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan
Akta Kelahiran No.:17654/2011 tertanggal 22 September
2011;
3. Bahwa diawal-awal perkawinan serta kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik
dan 3

3

dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri
yang hidup rukun dan bahagia terlebih-lebih dengan
lahirnya anak-anak kami tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berjalannya waktu yang mana kehidupan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana yang Penggugat inginkan, namun mulailah timbul gejolak-gejolak kecil dalam rumah tangga dimana antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perbedaan pendapat/perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan ketidakcocokan ini dimulai sejak tahun 2009;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang Penggugat bina selama ini dengan Tergugat, namun tidak juga mencapai jalan terbaik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang Penggugat bina selama ini;

6. Bahwa kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin kurang harmonis dan terus menerus terjadi percekocokan/perselisihan, dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat memilih untuk pisah ranjang sejak tahun 2011;

7. Bahwa setelah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga

Penggugat 4

4

Penggugat dengan Tergugat. Serta segala upaya yang Penggugat tempuh agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat utuh, namun tidak berhasil, maka satu-satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memutuskan ikatan perkawinan tersebut

dengan "Perceraian" antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 selalu bersama Penggugat selaku Bapak kandungnya, dan untuk terjaminnya tumbuh kembang anak tersebut dan kelangsungan pendidikannya berjalan dengan baik, dan juga mengingat di Bali menganut sistem "Purusa", maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan hak pengasuhan/perwalian terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Bapak kandungnya;

10. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yth. Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan 5

5

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 12 September 1996 di Desa Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 486/KT/1996

tertanggal 24 Oktober 1996 ADALAH SAH DAN PUTUS KARENA
PERCERAIAN;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat lain yang
ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan sah
putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Badung guna dicatatkan tentang
perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Menyatakan hukum anak dari Penggugat dengan Tergugat
yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Badung
pada tanggal 06 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran No.:002519/B1/IST/2001 tertanggal 19
September 2001, sedangkan anak yang kedua perempuan
yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir
di Badung pada tanggal 27 Maret 2003, sesuai dengan
Kutipan Akta Kelahiran No.:17654/2011 tertanggal 22
September 2011, hak pengasuhan dan perwaliannya
diberikan kepada Penggugat selaku Bapak kandungnya;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini.-

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum
dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan hari persidangan
yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang
menghadap

sendiri, 6

6

sendiri, sedangkan pihak Tergugat telah dipanggil secara
patut dan telah mengirimkan surat bertanggal 28 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akan menerima putusan dengan segala akibat

huku oleh karenanya pihak Tergugat dianggap pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Foto Copy yang dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi meterei cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotocopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan No.:486/ KT/1996, tertanggal 24 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.:002519/IST/2001, tertanggal 19 September 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.:17654/2011, tertanggal 22 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopi SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN yang dibuat oleh PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), tertanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopi ... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga, No. KK.: 5103052004100017,

tertanggal 21-04-2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 s/d P.5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sudah sesuai serta telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat di dalam Berita Acara Peridangan serta dianggap tercantum dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah serta tidak mengirim wakil atau kuasanya, akan tetapi Tergugat mengirimkan surat bertanggal 28 Nopember 2012 yang menyatakan tidak akan hadir dipersidangan dan menerima

Segala ... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat/perselisihan paham yang menimbulkan seringnya terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk bersatu dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis berpendapat pihak Tergugat tidak membantah dalil Penggugat atau dengan kata lain Tergugat mengakui segala dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan NO.:486/KT/1996, tertanggal 24 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang menyebutkan bahwa pada tanggal 12 September 1996 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menyebutkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Badung pada tanggal 06 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.:002519/B1/IST/2001 tertanggal 19 September 2001, sedangkan anak yang kedua perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Badung pada tanggal 27 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.:17654/2011 tertanggal 22 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Penggugat adalah yang menyebutkan tempat tinggal Penggugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Surat Pernyataan bertanggal 28-11-2012 yang menyatakan mereka sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinannya yaitu dengan perceraian;

Menimbang, 10



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak dapat menciptakan suasana kedamaian, kebahagiaan, apabila mereka tetap dipersatukan maka dimungkinkan akan menimbulkan rasa tertekan, sakit hati diantara kedua belah pihak, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi salah satu syarat untuk melakukan perceraian yaitu dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Hukum Adat Bali menganut sistim Patrinal, maka majelis berpendapat terhadap anak-anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang - Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi

kependudukan, 11



kependudukan, maka Penggugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama pada tanggal 12 September 1996 di Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,



Kabupaten Badung dan telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 486/KT/1996 tertanggal 24 Oktober 1996 ADALAH SAH DAN PUTUS KARENA PERCERAIAN;

4. Menyatakan hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Badung pada tanggal 06 Juni 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.:002519/B1/IST/2001 tertanggal 19 September 2001 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Badung pada tanggal 27 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.:17654/2011 tertanggal 22 Desember 2011; Tetap berada pada Penggugat dengan ketentuan sewaktu-waktu Tergugat diberikan kesempatan untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lama 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam rapat permusyawaratan

Majelis 13

13

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS,
TANGGAL : 6 DESEMBER 2012, oleh kami : **PARULIAN
SARAGIH, SH.MH., I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI, SH. MH. dan GUNAWAN
TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh **KETUT ADIUN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI, SH.MH.

PARULIAN SAR

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- biaya Pendaftaran..... Rp.
- Biaya proses..... Rp.
- Biaya panggilan..... Rp.
- Redaksi putusan..... Rp.
- Meterai putusan..... Rp.

J u m l a h. Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan-I :

----- Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Desember 2012, Nomor : 736/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2012.-

PANITERA PENGGANTI,

<u>KETUT ADIUN, S.H.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)